



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

REKOMENDASI ATAS RENCANA RUISLAGH TANAH DAN GEDUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya Pembahasan Rencana Ruislagh Tanah dan Gedung Pemerintah Provinsi Lampung Dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, maka hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu Rekomendasi atas Rencana Ruislagh Tanah dan Gedung Pemerintah Provinsi Lampung Dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 24 Februari 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG REKOMENDASI ATAS RENCANA RUISLAGH TANAH DAN GEDUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Pasal 1

Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap Rencana Ruislagh Tanah dan Gedung Pemerintah Provinsi Lampung Dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut :

1. Bahwa DPRD Provinsi Lampung belum dapat memberikan persetujuan terhadap Rencana Ruislagh Tanah dan Gedung Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
2. Perlu dilakukan proses hukum untuk memperoleh kepastian mengenai ada tidaknya unsur kerugian Negara yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam proses yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 2

Rekomendasi ini ditetapkan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah Provinsi Lampung dalam rangka Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Februari 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua,

Ir. MARWAN CIK ASAN, MM

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Arsip.